



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2703 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. SANGGAM MANALU, bertempat tinggal di Kav. Hankam Blok D II/6 RT 001/08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Pemohon Kasasi;

Lawan

FAHRIA GARTINI, bertempat tinggal di Jalan Limo Nomor 1, RT 008 RW 005, Kampung Rawa, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ali Imron, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Law Firm & IP Consultant Ali Imron & Partners, beralamat di Ruko Golden Madrid 1 Blok A Nomor 12, BSD City, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, yaitu berupa:
 - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 870 tanggal 22 Januari 1996;
- b. Tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, terletak di Kav. Hankam Blok D. II/6 RT 006 RW 08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
 - c. Tanah berikut bangunan di atasnya yang yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m^2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 10 Januari 1998 atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat);
 - d. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m^2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 19 September 1995 atas nama Ir. S. Manalu (Tergugat);
 - e. Sebidang tanah kosong milik adat C Nomor 304/665, Persil 54 D II seluas 1400 m^2 yang terletak di Jalan PIN, Desa/Kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra Hj. Euis Wiarsih, Nomor 174 tanggal 20 April 2011 antara Ny. Ela Nimhrum sebagai Penjual dan Tuan Ir. S. Manalu (Tergugat) sebagai Pembeli;
 - f. Tanah berdasarkan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 Nomor 21, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. seluas 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 02124 tanggal 9 September 2006 atas nama Fahria Gartini (Penggugat);
 - g. Tanah yang terletak di Blok Nambo, Desa Sukarame, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490 m^2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan Labuan Drs Tardian, AS antara Ny. Dianawati

sebagai Penjual dan Fahria Gartini (Penggugat) sebagai Pembeli dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah Kepunyaan Wim Sumolang;

Timur : Tanah Sawah Kepunyaan Samsudin;

Selatan : Tanah Sawah Kepunyaan Samsudin;

Barat : Solokan;

h. Tanah areal perkebunan atas nama Sanggam Manalu (Tergugat) yang terletak di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi seluas 81,93 Ha (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga hektar);

i. Usaha Jasa Refleksi, Zhiatsu, Tradisional Massage dan Massage Kombinasi dengan label Toyama Jasa Massage yang terletak di Ruko Regia RB 1 Nomor 21, Jalan Graha Raya Boulevard Graha Bintaro, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan dan membagi bagian Penggugat 1/2 (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai Tergugat, dan apabila pembagiannya dilakukan secara dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang maka dilakukan atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yaitu;

a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 180 m²;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II/6 RT 006 RW 08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
- c. Tanah berikut bangunan di atasnya yang yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;
- d. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi);
- e. Sebidang tanah kosong milik adat C Nomor 304/665, Persil 54 D II seluas 1400 m² yang terletak di Jalan PIN, Desa/Kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
- f. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 Nomor 21, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
- g. Tanah yang terletak di Blok Nambo, Desa Sukarame, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490 m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi);
- h. Tanah areal perkebunan atas nama Sanggam Manalu (Tergugat) yang terletak di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi seluas 81,93 Ha (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga hektar);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi/melaksanakan isi putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding kasasi, maupun peninjauan kembali;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menubuhkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku;

Atau

apabila majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, tanggal 15 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, yaitu berupa:
 - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 180 m² atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 870 tanggal 22 Januari 1996;
 - b. Tanah berikut bangunan di atasnya yang yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 10 Januari 1998 atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat);
 - c. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 19 September 1995 atas nama Ir. S. Manalu (Tergugat);
 - d. Sebidang tanah kosong milik adat C Nomor 304/665, Persil 54 D II seluas 1400 m² yang terletak di Jalan PIN, Desa/Kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra Hj. Euis Wiarsih, Nomor 174 tanggal 20 April 2011 antara

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah berdasarkan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 Nomor 21, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 02124 tanggal 9 September 2006 atas nama Fahria Gartini (Penggugat);
- f. Tanah yang terletak di Blok Nambo, Desa Sukarame, Kecamatan labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490 m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/LBN/VIII/1992 tanggal 7 Agustus 1992 PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Labuan Drs Tardian, AS antara Ny. Dianawati sebagai Penjual dan Fahria Gartini (Penggugat) sebagai Pembeli dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Sawah Kepunyaan Wim Sumolang;
Timur : Tanah sawah kepunyaan samsudin;
Selatan : Tanah sawah kepunyaan Samsudin;
Barat : Solokan;
- g. Usaha Jasa Refleksi, Zhiatsu, Tradisional Massage dan Massage Kombinasi dengan label Toyama Jasa Massage yang terletak di Ruko Regia RB 1 Nomor 21, Jalan Graha Raya Boulevard Graha Bintaro, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan dan membagi bagian Penggugat 1/2 (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai Tergugat, dan apabila pembagiannya dilakukan secara dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang maka dilakukan atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt terhadap Tergugat membayar biaya perkara (Diazgson) kepada Pemohon Kasasi

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt terhadap Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi/melaksanakan isi putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.016.000, (satu juta enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 386/Pdt/2017/PT DKI, tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 414/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 386/Pdt/2017/PT DKI Jakarta *juncto* Nomor 414/Pdt.G/2016/ PN Jkt Brt;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau

Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 21 November 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/G/JS/1985 pada tanggal 14 Desember 1984, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara kristen yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 1985;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pada tanggal 20 Oktober 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 473/Pdt/2015/PT DKI;
- Bahwa oleh karenanya harta-harta yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yakni berupa:
 1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 180 m² atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 870 tanggal 22 Januari 1996;
 2. Tanah berikut bangunan di atasnya yang yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kabupaten Pandeglang tanggal 10 Januari 1998;
3. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 19 September 1995;
 4. Sebidang tanah kosong milik adat C Nomor 304/665, Persil 54 D II seluas 1400 m² yang terletak di Jalan PIN, Desa/Kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra Hj. Euis Wiarsih, Nomor 174 tanggal 20 April 2011;
 5. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 Nomor 21, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 02124 tanggal 9 September 2006;
 6. Tanah yang terletak di Blok Nambo, Desa Sukarame, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490 m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/LBN/VIII/1992 tanggal 7 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. SANGGAM MANALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. SANGGAM MANALU** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:	Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	ttd./
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
 ttd./
 R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2703 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)